



# BUPATI MUARA ENIM

## PERATURAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR 22 TAHUN 2011

### TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR 33 TAHUN 2007  
TENTANG DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MUARA ENIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### BUPATI MUARA ENIM

Menimbang

- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah sebagai pelaksanaan dari Pasal 128 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka dipandang perlu untuk menata kembali dan melakukan penyesuaian terhadap Organisasi Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 33 Tahun 2007 tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Muara Enim, yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Muara Enim.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 25).

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR 33 TAHUN 2007 TENTANG DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MUARA ENIM**

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan pada Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 33 Tahun 2007 tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Muara Enim (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2007 Nomor 24) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 4**

Susunan Organisasi Dewan Ketahanan terdiri dari:

- a. Ketua : Bupati Muara Enim
- b. Ketua Harian : Asisten Perekonomian, Pembangunan dan SDA Kab. M Enim
- c. Sekretaris Merangkap Anggota : Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Muara Enim
- d. Anggota
  1. Kepala Bappeda Kabupaten Muara Enim.
  2. Kepala Badan Keluarga Berencana (KB) dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Muara Enim.
  3. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Muara Enim.

4. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Muara Enim.
5. Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Muara Enim.
6. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Muara Enim.
7. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Muara Enim
8. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Muara Enim
9. Kepala Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Muara Enim
10. Kepala Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Muara Enim
11. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim
12. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim
13. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muara Enim
14. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Muara Enim
15. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kab. Muara Enim
16. Kepala Bagian Administrasi SDA Setda Kabupaten Muara Enim
17. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Muara Enim
18. Camat diwilayah Kabupaten Muara Enim
19. Kepala Cabang Bank Sumsel Babel Muara Enim
20. Kepala Cabang Bank BRI Muara Enim
21. Kepala Pemasaran PT.PUSRI Kabupaten Muara Enim
22. Kepala Sub Divisi Regional wilayah II Lahat
23. Ketua KTNA Kabupaten Muara Enim
24. Masyarakat Agribisnis Indonesia (MAI) Kabupaten Muara Enim

## Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim  
Pada tanggal 27 JUNI 2011

**BUPATI MUARA ENIM**

**MUZAKIR SAI SOHAR**

Diundangkan di Muara Enim  
Pada tanggal 27 JUNI 2011

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUARA ENIM**

**TAUFIK RAHMAN**